

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian kredit macet melalui *Second Way Out* oleh notaris di Bank Jateng Syariah Cabang Pekalongan akibat hukum dari dipasangnya Hak Tanggungan adalah Bank dapat melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan (*second way out*) apabila debiturnya macet. Bank tidak perlu meminta persetujuan kepada debitur apabila akan melaksanakan lelang. Agunan kredit disediakan oleh debitur untuk menjamin pengembalian hutang kepada Bank.
2. Tinjauan HES berdasarkan penyelesaian kredit macet yang sudah dilakukan oleh pihak Bank Jateng Syariah Cabang Pekalongan kepada nasabah yang macet dalam melunasi hutang dilihat dari akad qardh sudah sesuai. Karena pihak bank dan notaris masih memberikan hak tangguh kepada peminjam hingga dia berkelapangan dan melihat keadaan/kondisi anggota yang meminjam tersebut dan memberikan toleransi kepada yang sekiranya pantas untuk diberikan kesempatan tambahan waktu pembayaran.

B. SARAN

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Nasabah

Untuk memberikan perlindungan bagi bank maupun nasabah debitur dalam perjanjian kredit, proses pemberian hak tanggungan sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan.

2. Bagi Bank Syariah

Bank sebaiknya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan *covernote* notaris dalam pencairan kredit kepada nasabah debitur agar tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah kreditur.

3. Bagi Notaris

Notaris yang membuat SKMHT tersebut tidak melampaui kewenangan dalam membuat SKMHT, maka kuasa membebankan HT yang dibuat oleh Notaris hendaknya dituangkan dalam bentuk akta membebankan Hak Tanggungan sesuai dengan kewenangan Notaris membuat akta sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 38 UU No. 30/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2014.

4. Bagi Masyarakat

Hendaknya masyarakat terlebih dahulu paham akan aturan kredit di perbankan Syariah, untuk menghindari wanprestasi.

5. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai landasan penelitian selanjutnya tentang penyelesaian kredit macet di perbankan syariah melalui Hak Tanggungan dan *second way out*.